



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/23/Kept./403.013/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang diawali pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Magetan;
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Kepala

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;

4. Kuasa Bendahara Umum Daerah, terdiri atas:
 - a. Kuasa Bendahara Umum Daerah I (Kuasa BUD I) adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;
 - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah II (Kuasa BUD II) adalah Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah III (Kuasa BUD III) adalah Kepala Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan; dan
5. Pejabat Yang Menandatangani Jurnal Koreksi adalah Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3, berwenang:

- a. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPD/PPKD); dan
- b. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

KETIGA : Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- b. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah; dan
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-Langsung.

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 4 huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- b. menyimpan uang Daerah;
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk jenis :

1. SP2D-Uang Persediaan;
 2. SP2D-Ganti Uang;
 3. SP2D-Tambah Uang;
 4. SP2D-Langsung;dan
- d. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran atas beban APBD.
- KELIMA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 4 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan anggaran kas;dan
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana.
- KEENAM** : Kuasa Bendahara Umum Daerah III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 4 huruf c, mempunyai tugas :
- a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;dan
 - b. melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah.
- KETUJUH** : Pembagian penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-Langsung antara BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c dengan Kuasa Bendahara Umum Daerah I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c angka 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- KEDELAPAN** : Dalam hal salah satu pejabat antara Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah I sedang melaksanakan dinas luar atau tidak masuk kerja, maka Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditandatangani oleh pejabat yang berada di kantor/masuk dinas.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku untuk selama Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

